



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦤ꧀ꦥꦺꦢꦶꦏꦤ꧀ꦏꦼꦩꦸꦢꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦤ꧀ꦲꦭꦲꦫꦒꦤ꧀

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327
e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web : dikpora.bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 273/ SPS/ P/ VIII/ 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengizinkan:

Nama Satuan PAUD : **SPS Teratai**
Alamat Satuan PAUD : Selo, DK Dagaran RT 05, Palbapang,
Bantul, Bantul
Bantul : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
NPSN : 69916639
Nama Pendiri : Egawati Rahayuningtyas
Nomor Telepon Satuan PAUD : 081227206248
Masa Berlaku Izin : 14 Agustus 2025 s.d 14 Agustus 2028

Mendirikan dan melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

1. merawat izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
2. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan apabila terjadi perubahan satuan pendidikan atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
5. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang;
6. bersedia menjadi Sekolah Ramah Anak dan menerapkan konsep Sekolah Ramah Anak, yaitu dengan mendorong semua warga sekolah menciptakan lingkungan sekolah: bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri dan nyaman.

Ditetapkan di : Bantul

tanggal : 14 Agustus 2025



Nugroho Eko Setyanto, S.Sos., M.M.

NIP. 197112301991011001